



PUTUSAN
Nomor 59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

N a m a : **RUKIJAN BIN JUMARI**
Tempat lahir : Brebes
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kluwut Rt.01 Rw.05 Kecamatan
Bulukamba Kabupaten Brebes Propinsi
Jawa Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. SUNTANTO
JAYA)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

halaman 1 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 April 2016, No.50/ Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 2 Mei 2016, No.50/ Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/ Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, tanggal 12 April 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-235/Ep.2/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa la terdakwa RUKIJAN Bin JUMARI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada beberapa unit kapal motor nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat penangkap ikan yang cara kerjanya seperti pukat hela (trawls), selanjutnya saksi YANSURI, saksi MUHAMMAD DAINAWI dan tim berangkat dari Kesatuan Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir untuk melakukan patroli, sesampai di tempat tersebut, terlihat ada kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan yang setelah dilakukan pemeriksaan bermerek RESTU JAYA GT 30 yang dinakhodai oleh DEDI NURYANTO Bin SUKADI, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperuntukkan di dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan cara kerja penangkapannya dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dengan dibuktikan ada banyak terdapat ikan-ikan kecil mati di seputaran tempat penangkapan ikan tersebut sehingga para saksi melakukan pengamanan terhadap DEDI NURYANTO dan KM. RESTU JAYA GT 30, kemudian para saksi kembalikan melakukan patroli dan berhasil mengamankan KM. RIDHO TANI GT 29 yang dinakhodai KARSAD Bin DURAJIN, KM. MEGATAMA PUTRA GT 30 yang dinakhodai SAEPUDIN Bin ROSIDIN, KM. WAWEH GT 24 yang dinakhodai RASJA Bin WASJAN, KM. PUTRA MANDIRI GT 30 yang dinakhodai RASNALI Bin SUNARJO, KM. SUTANTO JAYA GT 24 yang dinakhodai terdakwa RUKIJAN Bin JUMARI, KM. SUMBER PUTRA GT 29 yang dinakhodai TARJANI Bin TARWADI, KM. NOT LUFTI GT 30 yang dinakhodai UMAR TOPIK Bin KARGA, KM. HASIL LAUT GT 22 yang dinakhodai KASIRAN Bin RASWID, KM. DEDY SANJAYA GT 21 yang dinakhodai WITNO Bin TARWADI, KM. AMA GT 30 yang dinakhodai GINDA PURNAMA Bin TEGIN, KM. SRI SUKMA JATI MEKAR GT 30 yang dinakhodai MAKMUR Bin DIMYATI dan KM. PUTRI TUNGGA GT 27 yang dinakhodai TASRONI Bin DURAJIN, adapun dalam melakukan penangkapan tersebut, alat penangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena spesifikasi dari mesh size yang tertulis adalah 2 (dua) inchi sedangkan yang digunakan mesh size hanya 3/4 (tiga perempat) inchi, sedangkan daerah penangkapan tertulis di dalam SIPI di kode wilayah 172 (Laut Jawa) sedangkan terdakwa melakukan penangkapan di kode wilayah 711 dan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut dan semula menggunakan cantrang namun kemudian dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan jenis pukat hela

halaman 3 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilarang digunakan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan dan semua ikan berbagai jenis ukuran dapat tertangkap dengan alat penangkap ikan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** No.Reg.Perk.PDM-235/Ep.1/03/2016, tanggal 12 April 2016 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUKIJAN BIN JUMARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan /atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melanggar Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KMN Suntanto Jaya GT 24 berikut dokumen,
 - 1 (satu) Set alat Penangkap Ikan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Ikan Campur sebanyak \pm 1.000 (seribu) Kilogram dengan hasil elang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),

Dirampas untuk Negara ;



4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg. tanggal 12 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUKIJAN Bin JUMARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM SUNTANTO JAYA GT 24 berikut dokumen ;
 - 1 (satu) set alat penangkap ikan

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Ikan campur sebanyak \pm 1.000 (seribu) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

halaman 5 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, tanggal 12 April 2016 tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya M.Suhendra,SH, Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Advokat FAISAL CHUNDARI & Rekan beralamat di Jalan Rasuna Said No.9 A Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016, telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Plg, tanggal 18 April 2016, dan pernyataan permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 April 2016, No.412/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, (Banding No.21/Akta.Pid/2016/PN.Plg);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, tanggal 12 April 2016 dengan Akta permintaan banding tanggal 19 April 2016, Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Plg, dan pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya M.Suhendra,SH.MH, dengan surat Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 April 2016, No.W6.U1/1357/Pid.01/IV/2016, perihal permohonan bantuan (delegasi) kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar melaksanakan pemberitahuan kepada penasehat hukum terdakwa atas pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alasan bandingnya penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 1 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 2 Mei 2016, No.21/Akta.Pid/2016/PN.Plg;



Menimbang, bahwa kepada penasehat hukum terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada penasehat hukum Terdakwa dengan surat Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 April 2016, No.W6.U1/1357/Pid.01/IV/2016, perihal permohonan bantuan (delegasi) kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk melaksanakan pemberitahuan kepada penasehat hukum terdakwa guna membaca berkas perkara banding dan kepada Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 25 April 2016 No.412/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, (Banding No.21/Akta.Pid/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Palembang, semua bukti-buktinya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, tanggal 12 April 2016 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding penasehat hukum terdakwa menyampaikan dasar dari memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, tanggal 12 April 2016, sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya dalam putusan a quo, perkenankalah Pembanding (dahulu Terdakwa) menyampaikan dasar dari memori banding ini, yaitu sebagai berikut :

halaman 7 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



1. PEMOHON BANDING (Pembanding/ dahulu Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex factie* Tingkat Pertama Nomor: 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - A. Bahwa kapal KMN SUNTANTO JAYA GT 24 dilengkapi dengan dokumen lengkap, baik mengenai ijin kapal maupun nahkoda lengkap sebagaimana dalam putusan, *judex factie* tidak membahas apapun tentang izin, hanya mengenai SIPI.
 - B. Bahwa dari kelengkapan ijin menurut *Judex factie* terdapat 2 permasalahan yaitu pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan serta jalur penangkapan ikan, mengenai izin-izin yang lain sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - C. Bahwa dalam putusan dihadirkan 2 orang saksi dari Kepolisian yang melakukan penangkapan dan 1 orang ahli yang dibacakan dipersidangan akan tetapi tidak dihadirkan dalam persidangan, 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangannya akan tetapi keterangan ahli tidak dibawah sumpah dan tidak dipertimbangkan sama sekali keterangannya oleh *Judex factie*, sehingga Pembanding (dahulu Terdakwa) meminta membuka persidangan kembali dan menghadirkan 2 saksi ahli yang mempunyai keahlian dibidangnya.
 - D. Bahwa Kehadiran atau keterangan ahli dalam proses persidangan ini sangat penting sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini.
 - E. Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie*, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex factie* tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum *Judex Factir* tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum).



Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada putusan, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan tidak pernah dikonstatir oleh Judex factie.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa) telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa) menyatakan Keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut:

1. HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN.

1.1 Bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh Judex Factie pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

1.2 Bahwa Judex factie bukanlah ahli dalam hal alat tangkap ikan, Jaksa Penuntut Umum bukan ahli dalam menentukan jenis-jenis alat tangkap ikan dan Pembanding (dahulu Terdakwa) tidak mengetahui mana alat yang dilarang atau tidak, untuk menentukan alat yang dipergunakan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa) melanggar atau tidak adalah saksi ahli atau peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, dalam pertimbangan hukum Judex factie tidak mengutip atau menjadikan dasar pertimbangan saksi ahli yang dibacakan dalam

halaman 9 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



persidangan, akan tetapi berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, *Judex factie* mempergunakan dasar Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan penangkap ikan yang dilarang adalah Pukat Tarik Berkapal dan salah satunya adalah cantrang sebagaimana yang dipergunakan Terdakwa sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sesuatu yang tidak adil bagi Pembanding (dahulu Terdakwa) yang dihukum

Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 telah ditunda masa sekurang-kurangnya 2 tahun masa berlakunya agar memberikan kesempatan kepada nelayan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan Keputusan Rekomendasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat tanggal 3 Juli tahun 2015_(3/7/2015) yang meminta Menteri Kelautan Dan Perikanan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik(*Sene Nets*).

Dengan penundaan pemberlakuan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum dan putusan *aquo* harus dibatalkan.

1.3 Bahwa dengan penundaan tersebut yang menjadi dasar *Judex factie* mengadili dan memutus perkara ini menjadi salah dan harus dibatalkan demi hukum.

1.4 Dalam pertimbangannya *Judex factie* menyebut mesh size dari ukuran jaring yang dipergunakan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan atau melanggar Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.02/2015 yang menjadi pertimbangan *Judex factie* telah salah dan keliru sebagaimana tersebut sebagai berikut:



- a. Siapakah yang menentukan tentang ukuran atau mesh size dari alat tangkap ?

Saksi Ahli tidak hadir dalam persidangan, hanya memberikan keterangan yang diberikan di tingkat Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di dalam persidangan sehingga Pembanding/ dahulu Terdakwa berpendapat harus ada ahli yang dapat menentukan benar atau tidaknya mesh size untuk menentukan benar atau tidaknya mesh siza alat tangkap.

- b. Bahwa Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.02/2015 oleh Ombusman Republik Indonesia ditunda masa berlakunya sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara ini.
- c. Bahwa Judex factie menyatakan alat yang dipergunakan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa merusak sumber alam di laut .

Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum, yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan”.

Bahwa dalam putusannya, yang menjadi alat bukti adalah ikan campur sebanyak 1500 kg, Jaksa Penuntut umum tidak mampu menghadirkan apa bukti dari kerusakan sumber daya ikan tersebut, tidak ada satu buktipun yang dihadirkan dalam persidangan tentang kerusakan sumber daya ikan, sehingga pertimbangan dari Judex factie telah keliru atau salah.



2. PERSAMAAN ANTARA SURAT DAKWAAN DENGAN SURAT TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA.

Judex Factie tingkat pertama tidak menggali dan berusaha untuk mencari kebenaran materiil hal itu tercermin pada persamaan antara surat dakwaan, surat tuntutan dan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tanpa di **konstatir** terlebih dahulu untuk mendapatkan keyakinan dari unsur-unsur pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Pembanding / dahulu Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. SANGGAHAN JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENUANGKAN "FAKTA HUKUM" DI DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 85 UNDANG-UNDANG No.45 Tahun 2009 TENTANG PERUBAHAN UU. NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

3.1 Judex factie telah keliru dalam mempertimbangkan unsur dengan **Sengaja** yang mana Judex factie tidak menguji kebenaran mengenai unsur dengan sengaja hal ini akan sangat berbahaya dan dan mencederai rasa keadilan. lebih lanjut Pemohon banding sampaikan bahwa Pembanding/ dahulu Terdakwa tidak faham dengan parameter dalam satuan inchi Pembanding/ dahulu Terdakwa membeli di toko peralatan nelayan alat tangkap aquo. Unsur sengaja dari apa yang dakwakan tidak bisa Pembanding/ dahulu Terdakwa terima karena



sebelum pergi berlayar meninggalkan pelabuhan, Pembanding/ dahulu Terdakwa telah melengkapi dan mengurus persyaratan berlayar untuk usaha menangkap ikan;

Dari uraian tersebut unsur Dengan Sengaja tidak terpenuhi

3.2 *Judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur Alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Bahwa kami tidak sependapat dan menolak uraian Jaksa Penuntut umum yang menyatakan alat tangkap dan alat bantu tangkap yang digunakan Pembanding/ dahulu Terdakwa adalah dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Uraian tersebut adalah imajinasi belaka tanpa didukung argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah uraian tentang akibat harus dibuktikan sebelum menentukan kebenaran atas teori itu. Saksi Ahli yang diajukan Penuntut Umum dalam peernyataannya menyatakan hal demikian Namun Saksi tersebut Sangat tidak kompeten dan dan sangat tidak layak di sebut saksi ahli dan tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa dari uraian diatas Penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur dengan Sengaja serta Unsur Alat penangkap ikan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

“asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Pembanding/ dahulu Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Pembanding/ dahulu Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”

Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas in dubio pro reo

halaman 13 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



pada Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

"...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Pemanding/ dahulu Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Bahwa nelayan kecil selain membawa misi dan motif untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kita tidak bisa dipungkiri bahwa mereka adalah pahlawan gizi untuk generasi dari keturunan kita semua tak terkecuali dan apa yang Para Nelayan lakukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup hal tersebut bisa dilihat dari keadaan ekonomi Pemanding/ dahulu Terdakwa hal yang demikian adalah selaras dengan Instruksi presiden Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan yang ditujukan kepada salah satunya Kepolisian Republik Indonesia, Amanat dalam Instruksi presiden tersebut mengedepankan upaya-upaya pre-emptif, preventif dan edukatif dibidang Penegakan Hukum, memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Kepada Kementerian Kelautan dan perikanan supaya mengedepankan upaya preventif dalam melakukan pengawasan sumberdaya perikanan. Kepada Kementerian Perindustrian Supaya memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dan yang bias diaplikasikan kepada nelayan secara optimal yaitu dengan cara penyuluhan, sosialisasi alat yang baik, menyediakan alat tangkap yang bersertifikat. hal tersebut menjadi tanggung jawab Negara dalam melayani dan mengatur warga negaranya sebelum melakukan upaya pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya terakhir bilamana tahapan-tahapan penyelenggara Negara pemegang regulasi bekerja secara baik dan benar demi tatanan kehidupan yang lebih baik serta menghindari upaya-upaya



kriminalisasi terhadap rakyat miskin lemah dan terbelakang itulah tugas Negara terhadap warga negaranya. hal yang demikian juga selaras dengan prinsip “tak ada keadilan tanpa pengecualian”

4. TENTANG PEMUSNAHAN 1 UNIT KMN SUNTANTO JAYA GT 24 BERIKUT DOKUMEN DAN 1 SET ALAT PENANGKAP IKAN

Bahwa Judex Factie mengakui secara tegas dan jelas dalam putusannya bahwa ijin-ijin yang diperoleh dan dimiliki oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa adalah lengkap, akan tetapi terdapat pelanggaran salah satu ijinnya yaitu mengenai Alat Tangkapnya, hal ini adalah sesuatu yang salah dan keliru dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada aturan hukum atau dasar pertimbangan Judex Factie untuk memusnahkan Kapal dalam putusan tersebut
- b. Bahwa Pembanding/ dahulu Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang mencari nafkah di perairan Indonesia, Pembanding/ dahulu Terdakwa merupakan nelayan kecil yang mencari nafkah dari hasil mencari ikan, tidak ada keadilan jika kapal harus dimusnahkan sedangkan dokumen kapal adalah lengkap dan sah menurut hukum.
- c. Bahwa jika terdapat pelanggaran atau kejahatan yang mungkin dilakukan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa yang dihukum sedangkan sumber mata pencarian selayaknya dikembalikan demi keberlangsungan hidup Pembanding/ dahulu Terdakwa beserta keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, nyata dan Jelas Pembanding/ dahulu Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, hal ini dengan pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa untuk mendapatkan ijin telah melalui proses yang panjang dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa jika terdapat kesalahan atau pelanggaran maka ijin tidak akan dikeluarkan dan diberikan kepada Pembanding/ dahulu Terdakwa.

halaman 15 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



- d. Bahwa jika Pembanding/ dahulu Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah seharusnya yang mengeluarkan ijin turut serta melakukan kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya Pembanding/ dahulu Terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman.

5. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Bahwa dalam perkara ini, seharusnya undang-undang yang dikenakan pada Pembanding/ dahulu Terdakwa bukan dikenakan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 85 seharusnya, mengenai alat tangkap sebagaimana perkara ini seharusnya diperiksa dan diadili Pasal 100 dan 100 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bukan mengacu pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 Tahun 2015.

Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 telah ditunda sekurang-kurangnya 2 tahun masa berlakunya agar memberikan kesempatan kepada nelayan dan atau pemilik kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap ikan sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan Keputusan Rekomendasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat tanggal 3 Juli tahun 2015 (3/7/2015) yang meminta Menteri Kelautan Dan Perikanan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Sene Nets*).

Dengan penundaan pemberlakuan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum dan putusan a quo harus dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut maka Pembanding / dahulu Terdakwa harus dinyatakan bebas demi hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding (Pembanding/ dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
3. Membuka kembali persidangan dengan menghadirkan saksi ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan unsur akademisi.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pembanding / dahulu Terdakwa Rukijan bin Jumari, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang.No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;
2. Membebaskan Pembanding / dahulu Terdakwa Rukijan bin Jumari dari dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Pembanding/ dahulu Terdakwa Rukijan bin Jumari ,sesuai harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Pembanding/ dahulu Terdakwa Rukijan bin Jumari dari Rumah Tahanan Negara.
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1(satu) unit kapal KMN SUNTANTO JAYA GT 24 berikut dokumen dikembalikan kepada Pembanding/ dahulu Terdakwa.
6. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi nama baik Pembanding / dahulu Terdakwa Rukijan bin Jumari sebagaimana ditentukan dalam Perundang-Undangan;

halaman 17 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



7. Membebaskan biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan memori banding penasehat hukum terakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan alasan-alasannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagaimana putusannya menyatakan bahwa Terdakwa RUKIJAN Bin JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUKIJAN Bin JUMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding dari penasehat hukum terdakwa serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, tanggal 12 April 2016, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi



terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg, tanggal 12 April 2016, ..dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 85 Undang-Undang R I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg. tanggal 12 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

halaman 19 dari 5 Putusan No.59/PID.Sus-LH/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **9 Mei 2016** oleh kami H. MARSUP,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, MUZAINI ACHMAD,SH.MH dan Ny BUDI HAPSARI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59./PEN/PID/2016/PT.PLG, tanggal 3 Mei 2016 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasehat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MUZAINI ACHMAD,SH.MH

H. MARSUP,SH.

2.Ny. BUDI HAPSARI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)